

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan pustaka

Penelitian dengan tema seperti dalam penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gozali Maski (2010) dengan judul analisis keputusan nasabah menabung: Pendekatan komponen dan model logistik studi pada Bank Syariah di Malang. Menggunakan variabel dependent yaitu keputusan nasabah menabung (Y), variabel independent yaitu karakteristik bank ( $X_1$ ), pelayanan dan kepercayaan pada bank ( $X_2$ ), pengetahuan ( $X_3$ ), obyek fisik bank ( $X_4$ ). Menggunakan alat analisis regresi logistik. Hasil penelitian diperoleh bahwa (1) Dari hasil estimasi Logit dapat dikemukakan bahwa keputusan nasabah dalam memilih atau tidak memilih bank syariah dalam menabung dipengaruhi oleh variabel karakteristik bank syariah, variabel pelayanan dan kepercayaan pada bank, variabel pengetahuan dan variabel obyek fisik bank; (2) Berdasarkan koefisien regresi logistik, variabel pelayanan dan kepercayaan pada bank memiliki koefisien beta yang paling besar ( $\hat{\alpha} = 4,489$ ), hal ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan dan kepercayaan

memiliki pengaruh yang dominan terhadap keputusan nasabah dalam menabung.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dita Pertiwi dan Haroni Doli H. Ritonga (2012) dengan judul analisis minat menabung masyarakat pada Bank Muamalat di Kota Kisaran. Menggunakan variabel dependent yaitu keputusan menabung (Y), variabel independent yaitu lokasi ( $X_1$ ), keyakinan ( $X_2$ ), pelayanan ( $X_3$ ). Menggunakan alat analisis deskriptif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Dalam pengambilan keputusan untuk menabung, ada tiga faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pelayanan baik pelayanan sarana maupun pelayanan bertransaksi, faktor keyakinan serta faktor lokasi (jarak). Dalam pengambilan keputusan untuk menabung pada Bank Muamalat di Kota Kisaran, faktor yang lebih dominan setuju untuk terlebih dahulu memperoleh informasi tentang bank Muamalat berjumlah 78 responden dari total responden yang ada, mengajukan pertanyaan kepada pegawai di Bank Muamalat Kisaran juga merupakan faktor masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menabung di Bank Muamalat Kisaran sebanyak 62 responden dari total responden yang ada. Dilihat dari ketiga faktor yang diteliti mengenai pengaruh terhadap pengambilan keputusan menabung pada Bank Muamalat di Kota Kisaran faktor keyakinan dan sesuai syariah yang lebih dominan sebagai faktor pendorong masyarakat Kisaran menabung di Bank Muamalat

dengan frekuensi pada keyakinan 51% dan sesuai syariah 51% dari total frekuensi yang ada.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasir (2010) dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk menyimpan dana pada Bank Syariah di Kota Makassar. Menggunakan variabel dependent yaitu Proses keputusan nasabah ( $Y_1$ ), keputusan nasabah untuk menyimpan dana pada Bank Syariah ( $Y_2$ ), variabel *dependent* yaitu faktor syariah ( $X_1$ ), kelas sosial nasabah ( $X_2$ ), kelompok referensi ( $X_3$ ), peran dalam keluarga ( $X_4$ ), dan faktor persepsi stimuli pemasaran ( $X_5$ ). Menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan analisis jalur. Hasil penelitian diperoleh bahwa Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel syariah ( $X_1$ ) memberikan pengaruh langsung yang signifikan terhadap proses informasi keputusan nasabah ( $X_6$ ) dimana signifikansi  $t$  mempunyai nilai  $0,001 < 0,05$ . besarnya pengaruh ditunjukkan nilai koefisien jalur atau *standardized coefficient beta*. Variabel sosial ( $X_2$ ), variabel kelompok referensi ( $X_3$ ), variabel peran dalam keluarga ( $X_4$ ), dan variabel stimuli pemasaran ( $X_5$ ) terhadap proses informasi keputusan nasabah ( $X_6$ ), juga berpengaruh langsung secara signifikan. Besarnya pengaruh masing masing variabel tersebut terhadap proses keputusan nasabah ( $X_6$ ), yaitu 0,230 (23%), 0,181 (18%), 0,248 (25%), 0,351 (35%), 0,156 (16%). Nilai  $F$  statistic sebesar 39,423 dan signifikan pada taraf nyata 5% karena nilai signifikan

*F* test menunjukkan  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa secara simultan, faktor syariah, kelas sosial nasabah, kelompok referensi, peran dalam keluarga, dan faktor persepsi stimuli pemasaran berpengaruh langsung terhadap proses informasi keputusan nasabah. Secara bersama, kelima variabel tersebut mampu menjelaskan variabel proses informasi keputusan nasabah sebesar 66% (nilai R square).

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Bank**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dana mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana pada waktu yang ditentukan (Lukman Dendawijaya, 2003:25).

### **2. Jenis-jenis Bank**

Jenis perbankan dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harganya. Berdasarkan fungsi, menurut undang-undang RI nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan kepemilikannya bank digolongkan atas bank milik

pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, dan bank milik asing. Berdasarkan statusnya bank terdiri atas bank devisa dan bank non devisa. Berdasarkan cara menentukan harga bank meliputi bank konvensional dan bank syariah.

### 3. Bank Syariah

Bank Syariah adalah istilah yang dipakai di Indonesia untuk menyatakan suatu jenis bank yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi di sesuaikan dengan prinsip syariah (Heri Sudarsono, 2008:27). Namun, Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah istilah yang digunakan secara luas di negara lain untuk menyebutkan bank dengan prinsip syariah, disamping ada istilah lain untuk menyebut bank Islam diantaranya *interest free bank*, *lariba bank*, dan *shari'a bank*.

Secara resmi, sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Pasal 1

angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Istilah Syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan menuju sumber kehidupan”, yang secara hukum Islam diartikan sebagai hukum atau peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana yang terkandung didalam Al-Qur’an dan diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk sunnah (hadist) (Widya Ningsih, dkk, 2007:4).

Kegiatan usaha perbankan Islam meliputi semua kegiatan perbankan konvensional, kecuali pinjaman dengan bunga. Ia menerima simpanan dan memberi pinjaman, tetapi tidak menerima bunga.<sup>12</sup> Mengingat firman Allah tentang Riba yang sudah tercantum dengan jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya: “ “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

*mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al baqarah : 275)*

Jadi dari uraian di atas Penulis menyimpulkan bahwa Bank *Syari'ah* adalah lembaga keuangan yang berusaha menghindari prinsip riba dengan jalan menerapkan akad-akad sesuai dengan prinsip *syari'ah*.

#### **4. Produk-produk Bank Syariah**

Bank syariah menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Produk-produk bank syariah mencakup *Al-wadi'ah* (Simpanan), Pembiayaan dengan bagi hasil (*Al-musyarakah*, *Almudharabah*, *Al-muza'arah*, dan *Al-musaqah*), *Bai'al-Murabahah*, *Bai'as-salam*, *Bai' Al-istihna'*, *Al-Ijarah* (Leasing), *Al-Wakalah* (Amanat), *Al-Kafalah* (Garansi), *AlHawalah* (Anjak piutang/factoring), dan *Ar-Rahn* (gadai), (Kasmir, 2005:34).

##### **a. Prinsip simpanan murni (*al wadi'ah*)**

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *wadi'ah*. *Wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan

keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al wadi'ah* identik dengan giro. Landasan akad wadi'ah tertuang dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An nisa: 58)*

b. Prinsip bagi hasil (*syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.



Firman Allah SWT dalam surat An-nisa ayat 29 menjadi landasan akad *syirkah*, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا  
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian". (QS. An nisa ayat :29)*

c. Prinsip jual beli (*at- tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 mengatakan bahwa:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ

*Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al baqarah: 275)*

d. Prinsip sewa (*al ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis:

- 1) *Ijarah* sewa murni seperti halnya penyewaan tractor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.
- 2) *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

e. Prinsip fee

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer. Secara prinsip *syari'ah* prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umulah*.

## 5. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Abdul Gani Abdullah mengemukakan dalam analisis dan evaluasi hukum yang dilakukannya terhadap perbankan syariah, menemukan sedikitnya empat hal yang menjadi tujuan pengembangan perbankan berdasarkan prinsip syariah, yaitu:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga
- b. Terciptanya dual banking sistem di Indonesia yang mengakomodasi terlaksananya sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah dengan baik dalam proses kompetisi yang sehat, dimana didukung oleh pola perilaku bisnis yang bernilai dan bermoral.
- c. Mengurangi risiko kegagalan sistem keuangan Indonesia.
- d. Mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi segala bentuk eksploitasi yang tidak produktif serta mengabaikan nilai-nilai moral (Arifin Hamid, 2007:129).

Sebagai langkah awal perkembangan bank syariah di Indonesia, pada pertengahan tahun 1970-an diadakan pembicaraan mengenai bank syariah pada seminar Hubungan Indonesia Timur Tengah yang diadakan pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar yang diadakan Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Perkembangan pemikiran secara luas mengenai perlunya umat Islam Indonesia memiliki perbankan Islam sendiri mulai berhembus sejak saat itu. Namun, usaha untuk merealisasikan ide perbankan syariah tersebut terhambat oleh beberapa alasan, yaitu :

- a. Operasi Bank Syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil belum diatur, oleh karena itu tidak sejalan dengan Undang-undang Pokok Perbankan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967.
- b. Konsep banksyariah dari segi politis dinilai bermuatan ideologis, merupakan bagian atau berkaitan dengan pembentukan negara Islam, oleh karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
- c. Belum ada yang bersedia menaruh modal pada ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari negara Timur Tengah masih dicegah, antara lain oleh kebijakan pembatasan bank asing untuk membuka cabangnya di Indonesia (Gemala Dewi, 2006:58).

Pada tahun 1988, gagasan mengenai bank syariah kembali muncul yang dilatarbelakangi dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober

(PAKTO) yang berisi liberalisasi perbankan. Liberalisasi perbankan tersebut memungkinkan didirikannya bank-bank baru selain yang telah ada. Maka dari itu didirikanlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Badan Perkreditan Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera, BPRS Dana Mardhatillah, dan BPRS Amanah Rabaniah, yang beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat di Aceh (Gemala Dewi, 2006:59). Sebelumnya, pada 18-20 Agustus 1990 diadakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam dalam Musyawarah Nasional IV MUI pada 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan Amanat Munas IV MUI tersebut dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

Era reformasi kemudian juga memberikan perkembangan baru dalam perbankan syariah di Indonesia. Para pelaku perbankan dan pemerintah telah mendapatkan paradigma baru dalam memandang perbankan Islam di Indonesia. Krisis moneter yang dialami sebelumnya ternyata memberikan implikasi positif dalam sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia. Bentuk perkembangan paling besar bank syariah pada masa itu ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 Tentang Perbankan, yang merupakan regulasi mengenai perbankan untuk bangkit dari krisis ekonomi yang melanda pada waktu itu. Dalam Undang-undang tersebut memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Hal tersebut disambut antusias oleh kalangan perbankan konvensional yang ingin mulai memasuki usaha bisnis perbankan syariah, untuk itu Bank Indonesia mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung dengan DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengembangan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset dan moneter. Beberapa lembaga perbankan konvensional yang membuka cabang syariah pada masa-masa awal reformasi adalah Bank IFI cabang syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Divisi Syariah (Andrian Sutedi, 2009:23).

Pada masa ini, ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan dari sistem hukum maupun dari sistem ekonomi mengenai perbankan syariah. Hal ini sebagaimana digambarkan Umer Chapra dan ditidakanjuti oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam kajian Tazkia Institute. Persoalan-persoalan itu adalah sebagai berikut (Arifin Hamid, 2007:130-131):

- a. Pada umumnya produk produk perbankan syariah, belum memiliki standar peraturan yang baku dan seragam. Ketika MUI/ DSN

bersama Bank Indonesia tengah mempersiapkan pembakuan Akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, tetapi untuk akad-akad lainnya belum disiapkan

- b. Perbankan syariah dalam perkembangannya cukup pesat, tetapi memiliki asset dan akses pasar yang masih kecil. Baru mencapai lebih dari satu persen dari total asset perbankan nasional sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan ekspansi dan diverifikasi usaha.
- c. Dalam kondisi demikian, tentunya tingkat persaingan dengan sistem ekonomi konvensional belum berimbang karena terbatasnya jaringan kantor dan lembaga penunjang lainnya. Juga belum memadai untuk keperluan likuiditas dan pengelolaan risiko.
- d. Belum ada keseragaman dalam praktek akuntansi dan sistem audit perbankan syariah, termasuk didalamnya keseragaman laporan keuangan sehingga otoritas pengatur maupun investor mengalami kesulitan untuk melakukan perbandingan dalam menilai kinerja perbankan syariah. Peran *Accounting Organization for Islamic Institution* di Bahrain belum sepenuhnya dapat mengantisipasi kekurangan ini. Perkembangan terakhir menunjukkan semakin membaiknya kinerja lembaga ini dalam menjalankan tugas-tugasnya.
- e. Pada umumnya produk produk perbankan syariah, belum memiliki standar peraturan yang baku dan seragam. Ketika MUI/ DSN

bersama Bank Indonesia tengah mempersiapkan pembakuan Akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, tetapi untuk akad-akad lainnya belum disiapkan.

- f. Perlakuan oleh pihak perbankan syariah disatu sisi dengan nasabah pada sisi lainnya belum berlangsung sesuai prinsip kesetaraan. Masih seperti yang dipraktikkan dalam perbankan konvensional, dimana posisi pihak perbankan masih jauh lebih kuat dibanding nasabahnya. Idealnya, perbankan syariah memperlakukan nasabah sebagai mitranya yang sejajar sehingga tidak terkesan sebagai hubungan kemitraan yang berdasarkan hubungan keyakinan semata, melainkan juga harus rasional dan objektif.

Pada perkembangan selanjutnya hingga saat ini, dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai bank syariah, serta dibentuknya badan-badan khusus yang bertugas membenahi sistem perbankan syariah di Indonesia.

## **6. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional**

Sebagaimana telah disinggung dalam bagian sebelumnya, bank syariah memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan bank konvensional. Perbedaan tersebut dapat digolongkan kedalam beberapa segi sebagai berikut (Muhammad Syafi'i Antonio, 2009:29)



a. Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah*. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:

- 1) Rukun, seperti: penjual, pembeli, barang, harga, akad/*ijab qabul*
- 2) Syarat, seperti (a) barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah, (b) harga barang dan jasa harus jelas, (c) tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi, dan (d) barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

b. Lembaga Penyelesai Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional yang jika terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya maka akan diselesaikan di pengadilan negeri, sedangkan pada perbankan syariah akan diselesaikan sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga

yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

c. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

d. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah, suatu pembiayaan tidak akan

disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut.

- 1) Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
- 2) Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- 3) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila?
- 4) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
- 5) Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
- 6) Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

e. Lingkungan kerja dan *Corporate Culture*

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan bank syariah harus *skillful* dan profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak

ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga. Nabi saw mengatakan bahwa senyum adalah sedekah.

## 7. Perkembangan Regulasi Bank Syariah di Indonesia

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan perangkat hukum yang mengaturnya. Dasar hukum pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia (termasuk juga perbankan syariah) terbagi dalam dua bagian, yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Dasar hukum normatifnya bersumber dari Alquran, sunnah dan *ijtihad*, sedangkan dasar hukum formalnya merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjalankan ekonomi syariah. Perkembangan regulasi mengenai perbankan syariah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,

Bank Islam secara yuridis baru dimungkinkan ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dapat dilihat pada Pasal 6 huruf m. Dalam Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, belum ada istilah resmi bank syariah, tetapi disebut didalamnya *”Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah”*. Ketentuan tentang bank dengan prinsip bagi hasil itu

sendiri terlihat hanya sebagai sisipan dari peraturan pokoknya, serta bank bank bagi hasil harus tunduk pada ketentuan peraturan perbankan konvensional berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Dalam perkembangan regulasi perbankan pasca krisis moneter pada 1997-1998, diundangkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perubahan Undang-Undang yang mengatur mengenai regulasi perbankan ini memperluas ruang gerak perbankan syariah. Perubahan Undang-Undang perbankan ini tidak terlepas dari usaha untuk menata kembali lembaga keuangan Indonesia pasca krisis 1997. Bank syariah ditengah krisis tersebut terbukti tetap sehat dan mampu bertahan, hal ini kemudian yang mengarahkan pemerintah untuk melirik sistem perbankan syariah yang memberi alternatif jalan keluar dari krisis moneter.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 10 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menggunakan cara-cara berdasarkan prinsip syariah dalam melakukan pengendalian moneter. Kemudian Pasal 11 ayat (1)

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 juga memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek suatu Bank dengan memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Dipandang dari sudut lain, dengan demikian Undang-undang Bank Indonesia sebagai undang-undang bank sentral yang baru secara hukum positif telah mengakui dan memberikan tempat bagi penerapan prinsip-prinsip syariah bagi Bank Indonesia dalam melakukan tugas dan kewenangannya.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Kumpulan fatwa MUI-DSN menjadi patokan utama dalam kegiatan perbankan syariah yang terhimpun dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam perkembangan hukum Islam, Fatwa dalam perkembangannya dibedakan atas dua bentuk. Pertama, fatwa dalam definisi klasik, yaitu fatwa yang bersifat opsional *ikhtiyariah* (pilihan yang tidak mengikat secara legal), meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain *mustafti* bersifat *’i’lamiyah* atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain. Jika ada lebih dari satu fatwa mengenai satu masalah yang sama maka ummat boleh memilih mana yang lebih memberikan *qana’ah* (penerimaan/kepuasan)

secara argumentatif atau secara batin. Sifat fatwa yang demikian membedakannya dari suatu putusan pengadilan (*qadha*) yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berperkara.( [www.zonaekis.com](http://www.zonaekis.com) )

e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan pada tanggal 17 Juni 2008 dalam Rapat Paripurna DPR, yang disetujui oleh 9 fraksi dari 10 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah 6 tahun rancangan undang-undang perbankan syariah diproses, akhirnya sejak saat itu perbankan syariah memiliki payung hukum sendiri yang semakin menguatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memiliki beberapa kecenderungan perubahan yang ingin dilakukan terhadap perbankan syariah. *Pertama*, Undang-Undang ini kental dengan nuansa mensyariahkan bank syariah, hal tersebut terlihat dari ketentuan tentang jenis dan kegiatan usaha, pelaksanaan prinsip syariah, komite perbankan syariah dan komisis syariah, serta dewan pengawas syariah. *Kedua*, Undang-Undang ini berorientasi kepada stabilitas sistem dengan mengadopsi ketentuan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*, hal ini terlihat dari ketentuan tentang perizinan, prinsip kehati-hatian, kewajiban

pengelolaan risiko, pembinaan dan pengawasan, serta jaring pengaman sistem perbankan syariah

## 8. Prinsip Operasional Bank Syariah

Islam sebagai agama yang mengarahkan kehidupan manusia kejalan yang lurus (*shiratal mustaqim*), yaitu arah pembaharuan dengan nilai-nilai kehidupan yang lebih baik. Dalam membentuk kehidupan ekonomi yang lebih baik, secara garis besar ajaran Islam menetapkan (Amir Machmud, 2010:74-75).

- a. Uang memiliki fungsi hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan selagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*). Dengan demikian, prinsip hukum Islam tidak mengenal harga uang, apalagi dikaitkan antara nilai uang dengan berlalunya waktu. Nilai uang ditentukan dari kemampuannya dalam menukar barang.
- b. Larangan terhadap riba. Dalam Al-Qur'an, larangan riba dapat dilihat dari surat al-Baqarah ayat 278-279: "Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kamu orang beriman. KAlau kamu tidak memperbuatnya, ketahuilah ada peperagan dari Allah dan Rasul-Nya kepadamu dan jika kamu bertobat, maka untukmu pokok-pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya".




- c. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian, termasuk didalamnya kegiatan ekonomi yang diyakini akan merugikan masyarakat.
- d. Harta harus diniagakan (berputar) sehingga perbuatan menimbun harta kekayaan sangat dilarang dalam Islam. Bagi harta yang tidak produktif akan dikenai zakat untuk jenis harta tersebut.
- e. Seseorang hanya memperoleh sesuatu dari apa yang dia usahakan. Tidak seorangpun yang mendapatkan lebih selain dari apa yang diusahakannya, jadi pekerjaan dan risiko dari usaha tersebut yang menentukan imbalan seseorang, dibandingkan dengan sistem bunga dimana seseorang dapat memperoleh imbalan yang besar dengan usaha dan risiko yang kecil.
- f. Transaksi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang perbankan, harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar saling menguntungkan tanpa paksaan.
- g. Kewajiban untuk mencatat setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan disaksikan oleh saksi yang bisa dipercaya.
- h. Zakat diwajibkan sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan bagiannya adalah hak orang lain (penerima zakat), dan anjuran untuk mengeluarkan infak dan sedekah sebagai manifestasi pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

## 9. Perilaku Konsumen

Kotler dan Keller (2006:173) menyatakan bahwa perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, dan pribadi. Kotler dan Keller menggambarkan model perilaku konsumen yang menunjukkan bahwa stimuli pemasaran dan stimuli lainnya (lingkungan) menstimuli cara psikologi konsumen (motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori) dan karakteristik konsumen (kebudayaan, sosial, dan pribadi) mempengaruhi proses dan keputusan pembelian. Model Perilaku Konsumen (*Model of Consumer Behavior*) yang dikembangkan Kotler dan Keller ditampilkan pada gambar 2.1

**Gambar 2.1.**

### **Model Perilaku Konsumen (Model of Consumer Behavior)**



## **10. Faktor-faktor yang mempengaruhi Nasabah Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Menyimpan Dana Pada Bank Syariah**

Bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Dewasa ini, persaingan antar bank sangat ketat, sehingga perusahaan yang bergerak di bidang jasa ini harus memahami nasabah ataupun calon nasabahnya dengan baik. Oleh karena itu pihak manajemen bank harus mengetahui tentang proses penilaian informasi terhadap pemilihan suatu bank dari calon nasabahnya. Untuk itu, keputusan pemilihan bank didasarkan sebagai berikut:

### **a. Faktor Karakteristik Bank**

Salah satu faktor yang mempengaruhi nasabah sebelum memutuskan untuk memilih suatu bank adalah karakteristik bank. Seorang calon nasabah akan mengamati ciri-ciri apa saja yang menonjol pada bank tersebut dan apa keunikan produk yang ditawarkan (Maski, 2010:48).

### **b. Faktor Pelayanan dan Kepercayaan Pada Bank**

Variabel pelayanan merupakan salah satu faktor penting untuk mempertahankan loyalitas para penabung. Pelayanan yang prima didukung keragaman produk dan kemudahan bertransaksi merupakan salah satu cara yang mujarab untuk mempertahankan loyalitas para

penabung. Preferensi responden terhadap pelayanan bank yang menimbulkan kepercayaan pada bank (Maski, 2010:49).

c. Faktor Pengetahuan Tentang Bank

Variabel Salah satu faktor yang cukup penting dalam mengetahui persepsi responden terhadap bank syariah adalah melalui pengetahuan responden terhadap keberadaan bank syariah (Maski, 2010: 50).

d. Faktor Kelompok Referensi

Kelompok referensi meliputi semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung (*face-to-face*) atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang (Kotler dan Keller, 2006) dalam (Nasir, 2010:9). Kelompok yang mempunyai pengaruh langsung disebut kelompok anggota/utama (*membership/primary groups*) dan kelompok yang mempunyai pengaruh tidak langsung disebut kelompok sekunder (*secondary groups*) (Kotler dan Keller, 2006) dalam (Nasir, 2010: 9). Kelompok utama seperti keluarga, teman, dan rekan kerja yang proses interaksinya secara informal dan berlanjut. Kelompok sekunder seperti kelompok agama, profesional/formal, dan kelompok asosiasi perdagangan yang proses interaksinya cenderung lebih formal dan kurang berlanjut.

### **C. Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Antara Karakteristik Bank Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menyimpan Dana Bank Syariah**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Maski (2010) bahwa terdapat pengaruh antara karakteristik nasabah terhadap keputusan nasabah menabung dimana responden lebih banyak memilih karakteristik bank syariah dibanding bank konvensional. Berdasarkan hal di atas penulis maka:

**H1 : Ada pengaruh positif antara karakteristik bank terhadap keputusan nasabah untuk menyimpan dana bank syariah**

#### **2. Pengaruh Antara Pelayanan dan Kepercayaan Pada Bank Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menyimpan Dana Bank Syariah**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Maski (2010) bahwa terdapat pengaruh antara pelayanan dan kepercayaan pada bank terhadap keputusan nasabah menabung dimana responden lebih banyak memilih pelayanan dan percaya pada bank syariah dibanding bank konvensional. Berdasarkan hal di atas penulis maka:

**H2 : Ada pengaruh positif antara pelayanan dan kepercayaan pada bank terhadap keputusan nasabah untuk menyimpan dana bank syariah**

#### **3. Pengaruh Antara Pengetahuan Bank Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menyimpan Dana Bank Syariah**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasir (2010) bahwa terdapat pengaruh antara referensi terhadap keputusan nasabah untuk menyimpan dana bank dimana responden yang mempunyai pengetahuan tinggi lebih banyak memilih bank syariah dibanding bank konvensional. Berdasarkan hal di atas penulis maka:

**H3 : Ada pengaruh positif antara pengetahuan tentang bank terhadap keputusan nasabah untuk menyimpan dana bank syariah**

#### **4. Pengaruh Antara Referensi Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menyimpan Dana Bank Syariah**


Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasir (2010) bahwa terdapat pengaruh antara referensi terhadap keputusan nasabah untuk menyimpan dana bank syariah. Berdasarkan hal di atas penulis maka:

**H4 : Pengaruh Antara Referensi Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menyimpan Dana Bank Syariah**

#### D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan kajian teoritis yang telah dijelaskan di atas, maka untuk mempermudah penelitian dan agar tidak menyimpang dari inti permasalahan, perlu dijelaskan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.2.**  
**Kerangka Penelitian**



Dari kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa variabel Karakteristik bank (X<sub>1</sub>) mempunyai pengaruh terhadap keputusan nasabah untuk menyimpan dana bank syariah (Y). Begitu juga dengan pelayanan dan kepercayaan terhadap bank (X<sub>2</sub>) juga memiliki pengaruh terhadap keputusan nasabah untuk menyimpan dana bank syariah (Y). Selain itu, variabel Pegetahuan tentang bank (X<sub>3</sub>) dan Referensi (X<sub>4</sub>) juga memiliki pengaruh terhadap keputusan nasabah untuk menyimpan dana bank syariah (Y).